



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Herman bin Sarel, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Simpang Malalak Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Nelfiyanti binti Syahrial, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Simpang Malalak Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti para Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1993 di Mesjid Raya di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dihadapan

Hlm 1 dari 11 hlm Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3NTR yang bernama A. Dt. Sinaro, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahril, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ismet dan Arman, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Simpang Malalak Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai sekarang;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: 1. Robi Hernanda, lahir pada tanggal 15 Maret 1995, 2. Dodi Febrianto, lahir pada tanggal 03 Februari 1998, 3. Andika Herlangga, lahir pada tanggal 17 Juli 2006;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah, karena P3NTR tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk mengurus Akte kelahiran anak, dan untuk keperluan lainnya;

Hlm 2 dari 11 hlm Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1993 di Mesjid Raya di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 November 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman NIK 1306050107710022 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 04-07-2017 telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Hlm 3 dari 11 hlm Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nelfiyanti NIK 1306054410730001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 16-05-2012 telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Syahrial bin Sana, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Simpang Malalak Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Maret 1993 di Masjid Raya Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam.
- Bahwa Saksi hadir saat ijab qabul dalam akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Saksi sendiri.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ismet dan Arman.
- Bahwa saat nikah ada mahar berupa uang Rp10.000,00 yang dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang menjadi penghalang/larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Hlm 4 dari 11 hlm Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Min



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad sampai sekarang.
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memndaftarkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak.
2. Arman bin Syamsir, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Simpang Malalak Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Maret 1993 di Masjid Raya Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam.
 - Bahwa Saksi hadir saat ijab qabul dalam akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrrial.
 - Bahwa yang menjadi sakni nikah adalah Ismet dan Saksi sendiri.
 - Bahwa saat nikah ada mahar berupa uang Rp10.000,00 yang dibayar tunai.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.

Hlm 5 dari 11 hlm Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Min



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang menjadi penghalang/larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad sampai sekarang.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memndaftarkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hlm 6 dari 11 hlm Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Min



Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan 10 Maret 1993 di Mesjid Raya di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dihadapan P3NTR yang bernama A. Dt. Sinaro, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrial, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ismet dan Arman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Syahrial bin Sana dan Arman bin Syamsir yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian

Hlm 7 dari 11 hlm Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Min



tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Maret 1993 di Mesjid Raya di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahril, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ismet dan Arman, dengan mahar berupa uang Rp10.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa Itshat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Hlm 8 dari 11 hlm Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Min



Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri* Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36

Hlm 9 dari 11 hlm Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Herman bin Sareli) dengan Pemohon II (Nelfiyanti binti Syahrial) yang dilaksanakan pada 10 Maret 1993 di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. As'ad, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hlm 10 dari 11 hlm Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. As'ad, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Min